

BAB III

HIBAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Hukum perdata merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat.¹ Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.² Sumber pokok hukum perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (*Burgerlijk Wetboek*), disingkat KUHS (B.W.). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari Code Napoleon ini adalah Code Civil, yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-unsur hukum kanoniek (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya.³

Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi, tidak dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de Commerce. Setelah pendudukan Perancis berakhir, oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Mr

¹ Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1977), h. 115

² L.J.van Avelde, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradya Paramita, 1977), h. 232

³ CS.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 209.; Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1988), h. 66

J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sebagai sumber sebagian besar “Code Napoleon” dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno. Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelumnya (5 Juli 1830) akan tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1830. Saat itu dikeluarkan :

1. *Burgerlijk Wetboek* (KUH Sipil).
2. *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang).

Berdasarkan asas konkordinasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30 April 1847 Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Indonesia.

KUHPerdata tersebut memuat tentang prinsip-prinsip penyesuaian, sehingga pada hakikatnya sama dengan hukum perdata Barat. Demikian juga kitab tersebut bisa dikatakan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat. KUHPerdata empat buku, yaitu:⁴

1. Buku I, tentang Orang (ada 17 bab), yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan.
2. Buku II, tentang Kebendaan (memuat 21 bab) yang banyak kaitannya dengan masalah muamalah dan fikih mawaris.
3. Buku III, tentang perikatan (memuat 18 bab), yang berisi Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu (berkaitan dengan masalah muamalah).
4. Buku IV, tentang Pembuktian dan Daluarsa (memuat 7 bab), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata (yang termuat dalam KUHS) dapat dibagi sebagai berikut, yaitu:⁵

⁴ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 11

1. Hukum Perorangan (*Personenrecht*) yang memuat antara lain:
2. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum
3. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
 - a. Hukum Keluarga (*Familierecht*) yang memuat antara lain:
 - 1) Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri.
 - 2) Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua-*ouderlijkemacht*)
 - 3) Perwalian (*voogdij*)
 - 4) Pengampunan (*curatele*)
 - b. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Harta Kekayaan meliputi: (a). Hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang; (b) hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.
 - c. Hukum Waris (*Erfrecht*), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).

Pembagian KUHPerdara di atas menunjukkan bahwa pembagian yang pertama menyangkut kepada subyek hukum yang ada dalam kandungan sampai lahir, sedangkan pembagian yang kedua berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah.

⁵ CS.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 214

B. Cara Menghibahkan Sesuatu Menurut KUHPerdata

Undang-undang telah mengatur dan menetapkan mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal tersebut diatur mulai pasal 1682 sampai 1687 dalam KUHPerdata. Penghibahan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris. Penghibahan diluar cara ini adalah batal.⁶ Dalam KUHPerdata pasal 1683 menyebutkan:

“Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.”⁷

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa suatu penghibahan, yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut pasal 1687, harus diterima dahulu oleh si penerima hibah, agar ia mengikat si penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akta notaris, surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan tanpa disertai penyerahan tunai, akan tetapi penghibahannya dilakukan dalam suatu akta sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian. Dalam hal yang demikian harus diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya “penerimaan” secara tertulis pula, yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri atau

⁶ Johari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: UII, 1983), h. 142

⁷ Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 438

di dalam suatu akta otentik terkemudian, sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup.⁸

Fungsi akta notaris dalam hibah bukan semata-mata sebagai alat bukti, tapi juga sebagai syarat esensial untuk sahnya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akta notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akta notaris, adalah persetujuan hibah yang mutlak batal. Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah. Suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan dikemudian hari dengan suatu akta notaris. Artinya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akta notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku sejak penghibahan semula.

C. Penarikan Kembali Hibah Dalam KUHPerdara

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam KUHPerdara pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu:⁹

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985), h. 103

⁹ Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 440

Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan.

Tentang penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.¹⁰

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewat waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal itu dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

¹⁰ Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 440

D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan peradilan agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Di samping itu, kehadiran KHES adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak di tengah-tengah menggeliatnya sistem ekonomi Islam atau syariah dengan menjamurnya perbankan syariah di segenap pelosok tanah air.

Terbitnya peraturan MA RI No. 2/2008 tentang KHES adalah tidaklah cepat dan mudah, bahkan mulai kajian dan diskusi yang cukup lama dan bertahun-tahun. Namun diskusi dan kajian para pakar itu direalisasikan secara formal dengan diadakannya seminar tentang Kompilasi Nas dan *Hujjah Shar'iyah* Bidang Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 10 s.d 12 Juli 2006 di Jakarta.¹¹

KHES ini merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA RI No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standart KHES ini sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.¹²

¹¹ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, Buku Daras, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), h. 106

¹² PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213

Dan hasil seminar itu, ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Mahkamah Agung RI nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang tim penyusunan KHES yang diketahui oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip, M.Hum; Hakim Agung RI dengan ketentuan bahwa kerja tim harus berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Setelah itu tim melakukan beberapa dengan membentuk sub-sub tim untuk melakukan diskusi, kajian pustaka dan studi banding ke beberapa Negara seperti Malaysia dan Pakistan. Dan juga membentuk tim konsultan yang dikoordinatori oleh: A. Djazuli yang akhirnya, hasil kerja tim konsultan selama empat bulan telah menghasilkan draft KHES sebanyak 1015 pasal dan telah didiskusikan bersama oleh pakar Hukum Islam dan pakar Ekonomi Syariah bersama tim konsultan, anggota POKJA Perdata Agama Mahkamah Agung RI dan tim penyusunan KHES di Hotel Yasmin, Palasari, Pacet Cianjur Bogor tanggal 14 s/d 16 Juni 2007. Kemudian draft tersebut disempurnakan oleh tim penyusunan dan tim konsultan pada pertemuan di Hotel Panghegar Bandung pada tanggal 27 s/d 28 Juli 2007. Namun akhirnya KHES yang bisa disepakati berjumlah 790 pasal dengan empat buku (bagian) dari draft usulan sebanyak 1015 pasal dengan jumlah 4 buku, yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah.¹³

E. Penarikan Kembali Hibah Dalam KHES

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), masalah tentang penarikan kembali harta yang sudah dihibahkan adalah diperbolehkan. Si pemberi hibah juga dapat menarik kembali hibahnya tersebut sebelum harta diserahkan. Akan tetapi apabila *wâhib* menarik kembali hibahnya tanpa adanya persetujuan dari *mawhûb lah* atau tanpa keputusan

¹³ Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, Buku Daras, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), h. 110

pengadilan dan hibahnya itu sudah diserahkan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, dan *wâhib* dianggap sebagai orang yang merampas harta orang lain. Seperti tertuang dalam KHES pasal 713 tentang menarik kembali hibah, yaitu:

“Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhub lah, atau tanpa keputusan pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.”¹⁴

Kemudian dalam pasal 712 juga disebutkan yaitu:

“Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.”¹⁵

Dalam hal ini, terdapat pengecualian terhadap hibah seseorang kepada orang tuanya, atau saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman bibinya. Hibah yang diberikan kepada orang-orang tersebut tidak dapat ditarik kembali. Seperti yang tertuang di dalam pasal 714 ayat (1) (2) (3) KHES berikut:

“(1) Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.”

“(2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.”

“(3) Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.”

F. Batas Jumlah Harta Yang Dihibahkan Dalam KHES

Di dalam KHES dijelaskan bahwa jika seseorang itu memberikan hibah kepada ahli warisnya ketika sedang sakit keras kemudian meninggal dunia, maka hibah itu tidak sah

¹⁴ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 218

¹⁵ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 218

kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Akan tetapi jika hibah itu diberikan kepada yang bukan ahli warisnya, dan harta yang dihibahkan tersebut tidak melebihi dari sepertiga hartanya, maka hibah tersebut sah. Berikut adalah petikan dari KHES pasal 724 dan 726 tentang hibah orang yang sedang sakit keras:

Pasal 724: “Apabila seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan *bait al-mal* (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.”¹⁶

Pasal 726: “Apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihanannya dari sepertiga harta itu.”¹⁷

G. Penarikan Hibah Dalam Fikih Mazhab

1. Penarikan Kembali Hibah Dari Ayah Kepada Anakny

Jika seorang ayah menghibahkan sesuatu kepada anaknya, apakah hal ini diperbolehkan menarik kembali apa yang telah dihibahkannya itu? Dalam kasus seperti ini ada dua pendapat fuqaha’.

- a. Mazhab Imam Malik, Syafi’i, dan zhahir dari mazhab Imam Ahmad menyatakan bahwa seorang ayah boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya.

Hal ini berdasarkan hadis an-Nu’man ibn Basyir yaitu :

¹⁶ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 220

¹⁷ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 221

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن و محمد بن النعمان

بن بشير قال: أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: إني نحت ابني هذا غلاما, فقال:

أكل بنيك نحت؟ قال: لا, قال: فاردده¹⁸

“Dari an-Nu'man ibnu Basyir, ia berkata, ‘Ayahku membawaku menghadap Rasulullah SAW, lalu berkata, ‘Sesungguhnya saya memberi anakku ini seorang hamba sahaya laki-laki. ‘Beliau bertanya, ‘Apakah semua anak-anakmu kamu beri?’ Dia menjawab, ‘Tidak, ‘Beliau bersabda, ‘Tarik kembali pemberian itu.’” (Riwayat Muslim)¹⁹

- b. Ulama Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh menarik kembali sesuatu yang telah dihibahkan.

Pendapat yang pertamalah yang benar menurut penulis. Demikian ini juga dipegang oleh Syaikh Muhammad ibnu al-‘Utsaimin. Dia menyampaikan jawabannya terhadap hadis (artinya) *“Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang memakan kembali muntahannya,”* ‘Akan tetapi kami menjawab mengenai hal ini bahwa pengecualian ini meskipun lemah, tetapi ada pendukungnya, yaitu bahwa seorang ayah boleh memiliki harta anaknya sesuai kehendaknya. Jika ia berhak memiliki harta anaknya sekehendaknya, maka menarik kembali apa yang telah ia berikan kepada anaknya tentu lebih boleh.

2. Syarat-Syarat Menarik Kembali Hibah Kepada Anak

Pertama, harta yang dihibahkan masih dalam hak milik anak. Jika hak milik telah keluar (telah berpindah tangan) dari anaknya, seorang ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya karena berarti pembatalan hak milik orang lain. Jika barang hibah yang telah

¹⁸ Muslim, Bab hibah, 3053

¹⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h.

menjadi hak milik orang lain itu kembali lagi kepada anaknya dengan sebab baru, seorang ayah tidak boleh menariknya kembali karena harta hibahnya itu telah kembali kepada anaknya dengan kepemilikan baru yang tidak diperoleh melalui dirinya.

Kedua, hak melakukan *tasharruf* (membelanjakan) terhadap barang yang dihibahkan itu masih dalam penguasaan anaknya.

Ketiga, penarikan kembali terhadap hibah tidak berhubungan dengan kesenangan orang lain selain anaknya. Jika berhubungan dengan kesenangan kepada selain anaknya, misalnya ia menghibahkan sesuatu kepada anaknya, kemudian karena hibahnya itu orang-orang tertarik untuk bergaul (bermuamalah) dengan anaknya itu: mereka berhutang kepadanya atau menikahkan dengan putrinya atau menikahnya jika seorang perempuan, dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana berikut:²⁰

- a. Ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya. Ini adalah pendapat Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad karena penarikan kembali itu berhubungan dengan selain hak anaknya. Penarikan kembali itu berarti membatalkan haknya.
- b. Ayah boleh menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya karena hadis Nabi SAW bersifat umum. Selain itu, karena hak orang yang menikah dan orang yang berhutang tidak berhubungan dengan barang yang dihibahkan. Karenanya, hal itu tidak dapat menghalangi penarikan kembali hibahnya. Ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad.

Keempat, hibah tidak bertambah dengan tambahan yang tidak terpisah (bersambung), seperti menjadi gemuk dan besar serta diketahui bahwa tambahan itu

²⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim*, terj. Miftahul Khairi, h. 482

diusahakan. Jika hibah bertambah secara fisik, dalam hal ini *fuqaha* berbeda pendapat menjadi dua.

Pertama, boleh menarik kembali. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad karena penambahan yang terjadi pada barang yang dihibahkan sehingga tidak ada halangan untuk menariknya kembali.

Kedua, tidak boleh menarik kembali. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad karena penambahan tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah karena tambahan tersebut merupakan pengembangan dari barang yang menjadi miliknya dan tambahan tersebut bukan karena pemindahan dari ayahnya. Oleh karena itu, ayahnya tidak boleh memintanya kembali seperti barang yang penambahannya terpisah (tidak terkait). Jika tidak boleh menarik kembali harta tambahan tersebut, berarti juga tidak boleh menarik kembali harta pokoknya agar tidak menyebabkan terjadinya persekutuan yang tidak baik.²¹

Jadi, dalam KHES ini penarikan hibah kembali setelah adanya penyerahan itu diperbolehkan, akan tetapi juga ada pengecualian-pengecualian seperti yang telah dijelaskan di atas.

Menurut ketentuan di dalam KHES bahwa batas jumlah harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya adalah sepertiga dari seluruh harta yang dimiliki oleh si penghibah. Selain itu juga mengartikan jika seseorang itu ketika akan meninggal dunia segera membagi hartanya, karena sesungguhnya meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya atau dalam arti cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari itu lebih baik dari pada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin yang harus meminta-minta kepada orang

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashshin Wa Ghairihim*, terj. Miftahul Khairi, h. 484

lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut juga didukung oleh hadis beriku ini, yaitu:

و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، فأثابه عليها، فقال: {رضيت؟} قال: لا، فزاده، فقال: {رضيت؟} قال: لا، فزاده، فقال: {رضيت؟} فقال: نعم. رواه احمد، وصححه ابن حبان.²²

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Seorang laki-laki memberikan hadiah seekor unta kepada Rasulullah SAW, beliau pun membalasnya (dengan memberikan kepadanya sesuatu) seraya bersabda, ‘Apakah kamu sudah puas?’ Laki-laki itu menjawab, ‘Belum. ‘Beliau pun menambahnya dan bersabda, ‘Sudah puas?’ Laki-laki itu kembali menjawab, ‘Belum. ‘Beliau pun kembali menambahnya seraya bersabda, ‘Sudah puas?’ Laki-laki itu pun mengatakan, ‘Ya.’” HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

H. Analisis Pengaturan Hibah Dalam KHES Dan KUHPerdota

Hibah itu merupakan suatu tindakan bermuamalah yang mempunyai arti dan peristiwa yang sekilas tampaknya begitu sepele, meskipun begitu apabila pelaksanaannya tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar maka tidak akan sah atau bisa dikatakan batal. Hibah yang dirumuskan dalam pasal-pasal KHES tidak lepas dari kitab-kitab fikih dan justru memang sumbernya berasal dari al-Quran, hadis dan kitab-kitab fikih. Hibah di dalam KUHPerdota juga dibahas cukup panjang dan sedikit sulit di pahami bahasanya karena KUHPerdota memang hukum warisan Belanda jadi dari segi kebahasaanya agak sedikit sulit dipahami. Namun hibah yang ada di dalam KUHPerdota dan KHES secara umum mempunyai banyak persamaan. Selain itu, hibah di dalam KUHPerdota dan KHES juga terdapat beberapa pertentangan atau perbedaan pengaturan-pengaturannya. Namun dari pada itu antara keduanya mempunyai banyak kesamaan serta mempunyai tujuan yang sama diantaranya yaitu untuk tujuan kemaslahatan bersama antar manusia, saling tolong-menolong, dan sebagainya.

²² Agung Wahyu, *Terjemah Bulughul Marom*, (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), h. 82

Hibah yang dirumuskan di dalam KHES tidak lepas dari kitab-kitab fikih, baik kitab fikih klasik maupun fikih kontemporer seperti saat ini. Di samping itu sudah menjadi kodrat, bahwa hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini KUHPerdota dan KHES tidak menampung permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa berubah dengan adanya permasalahan-permasalahan yang baru. Apalagi hibah yang belum diatur dalam KUHPerdota dan KHES hanya terdiri dari beberapa pasal, yang tidak menutup kemungkinan permasalahan hukum di bidang hibah belum diatur yang memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya. Hampir setiap hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat menampung permasalahan hukum yang semakin lama semakin berkembang di dalam masyarakat. Jadi, wajar saja jika hukum dikatakan berjalan tertatih-tatih di belakang perkembangan zaman yang sudah semakin maju seperti sekarang ini. Karena hukum tidak mampu mengantisipasi perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Suatu kodrat bahwa kehidupan dan perilaku pergaulan manusia itu terus mengalami perubahan yang cukup pesat. Para ahli ilmu sosial juga mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada masyarakat yang statis, tidak bergerak, melainkan yang adalah masyarakat atau manusia yang terus menerus mengalami perubahan. Hanya saja gerak perubahan dari masyarakat yang lain, ada yang cepat, tetapi ada pula yang lambat. Hal ini merupakan ciri dari kehidupan manusia.

Adapun skripsi ini meneliti tentang perbandingan hibah yang ada di dalam KUHPerdota dan KHES dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdota dan KHES. Hibah yang diatur di dalam KUHPerdota tidak lepas dari pengaruh hukum Islam. Pada dasarnya suatu akad perjanjian adalah bersifat timbal balik. Seseorang memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian disebabkan dia akan

menerima kontra prestasi dari pihak lain (pihak kedua). Meskipun hibah termasuk hukum perjanjian cuma-cuma, karena hanya ada prestasi dari satu pihak saja yaitu penghibah, sedangkan penerima hibah tidak ada kewajiban untuk memberikan kontra prestasi kepada penghibah.

Hibah yang ada di dalam KUHPerdara tidak boleh ditarik kembali, sedangkan di dalam KHES dapat ditarik kembali. Akan tetapi diantara keduanya sama-sama terdapat pengecualian. Di dalam KHES tidak boleh menarik kembali hibah yang diberikan kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman bibinya. Jika hibah dari orang tua kepada anaknya boleh ditarik kembali selama anak tersebut masih hidup. Sedangkan hibah dalam KUHPerdara tidak boleh ditarik kembali, kecuali adanya sebab-sebab yaitu karena tidak dipenuhi syarat-syarat penghibahan, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah, dan yang terakhir jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Dalam skripsi ini membandingkan ketentuan-ketentuan hibah yang ada di dalam KUHPerdara dan KHES, yaitu dalam pasal-pasal hibah mulai dari pasal 1682 tentang cara menghibahkan sesuatu sampai pasal 1693 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah. Sedangkan dalam KHES terdapat pada pasal-pasal hibah yaitu mulai pasal 709 tentang menarik kembali hibah sampai pasal 727 tentang hibah orang yang sedang sakit keras.

Dikatakan hibah pada dasarnya adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu oleh mazhab Maliki hibah sama dengan hadiah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i adalah pemberian yang untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud mengharapkan pahala dari Allah SWT. Menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus,

pengertian umum mencakup hadiah dan sedekah. Sedangkan pengertian khusus yang disebut hibah yaitu apabila pemberian tersebut tidak bermaksud menghormati atau memuliakan dan mengharapkan ridho Allah SWT. Hibah diatur di dalam KHES dimuat dalam bab IV (pasal 685-727).²³ Ketentuan hibah yang diatur di dalamnya menyangkut rukun-rukun dan syarat-syarat hibah, penarikan kembali hibah, batas jumlah harta yang dihibahkan, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Meskipun ketentuan hibah telah diatur di dalam KHES yang sejatinya merupakan transformasi dari ketentuan syariah dan fikih, namun karena jarang terjadi sengketa yang sampai diselesaikan di Pengadilan Agama, maka dengan sendirinya belum ada permasalahan hukum yang timbul di luar yang ditentukan dalam KHES ini. Lain halnya jika dilihat dari pembahasan dalam kitab-kitab fikih yang begitu rinci sekali pendapat para ulama. Sehingga wajar terjadi perbedaan-perbedaan pendapat diantara ulama-ulama fikih ataupun mazhab dari setiap permasalahan yang terjadi.

Meskipun perkara hibah berdasarkan hukum Islam merupakan salah satu tugas pokok atau wewenang Pengadilan Agama, namun diantara perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama masih jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah ada yang diselesaikan di Pengadilan Agama. Di dalam undang-undang tentang peradilan agama (UUPA) nomor 3 tahun 2006 pasal 49 dikatakan jika Pengadilan Agama itu sudah mempunyai wewenang untuk menangani masalah sengketa hibah. Berikut petikan UUPA pasal 49 tersebut :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Warisan
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq

²³ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213

- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.”²⁴

Di dalam Pengadilan Agama, perkara yang masih banyak diselesaikan adalah perkara perceraian, kewarisan, dan lain sebagainya. Hal ini mungkin karena hibah dianggap perbuatan baik, maka tidak diperlukan akta sebagai alat bukti atau nilai objek hibah tidak bernilai ekonomi tinggi, atau mungkin sudah dilakukan menurut ketentuan hukum dan syarat-syarat yang berlaku, dan kemungkinan lain karena tidak memiliki bukti walaupun itu telah terjadi suatu sengketa, maka tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Oleh karena itu, sedikit sulit untuk mendapatkan putusan yang bernilai yurisprudensi tentang penemuan hukum oleh hakim dibidang hibah ini untuk dianalisis serta diuji menggunakan metode dan teori hukum Islam.

Di dalam KHES, ketentuan mengenai batas jumlah harta yang dihibahkan yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta yang dimiliki si penghibah. Sedangkan di dalam KUHPerdara hal tersebut tidak mengaturnya. Jika di lihat dari pendapat atau aturan-aturan hibah menurut fikih mazhab, maka pada ketentuan mengenai batas jumlah harta yang dihibahkan di dalam KHES tersebut sepaham dengan pendapat mazhab Syafi’i. Kemudian pada permasalahan tentang penarikan kembali hibah, dalam ketentuan yang ada di KHES juga sependapat dengan mazhab Syafi’i, Maliki, serta zhahir dari mazhab Imam Ahmad, yaitu boleh menarik kembali hibah dari orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam KUHPerdara selaras dengan pendapat ulama Hanafi yaitu hibah tidak dapat ditarik kembali.

Mengenai alasan tentang tidak diperbolehkannya penarikan kembali harta yang telah dihibahkan di dalam KUHPerdara adalah bahwa hibah itu sama halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali.²⁵ Namun undang-undang memberikan kemungkinan

²⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, pasal 49

²⁵ Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 440

bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain seperti yang tertuang dalam KUHPerdara pasal 1688.

Sedangkan di dalam KHES, penarikan kembali harta hibah setelah adanya penyerahan itu diperbolehkan, tentunya dengan syarat si penerima menyetujuinya. Apabila penarikan hibah kembali tersebut tanpa adanya persetujuan dari penerima hibah atau tanpa keputusan pengadilan, maka pemberi hibah tersebut ditetapkan sebagai perampas harta orang lain, dan apabila barang itu rusak maka ia juga harus mengganti rugi.²⁶

Alasan tentang batas maksimal harta yang dihibahkan menurut di KHES sebanyak-banyaknya sepertiga dari seluruh harta peninggalan. Khususnya hibah yang diberikan kepada ahli warisnya sendiri. Mengapa hibah di dalam KHES dibatasi maksimal hanya sepertiga dari seluruh harta peninggalan? Karena dalam hal tersebut juga harus memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan ahli warisnya. Jika si pemberi hibah meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan susah, bahkan sudah jatuh miskin maka hal tersebut sangat tidak dianjurkan dan dibenci di dalam Islam. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, Hanafi, dan sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa menyamakan pemberian (hibah) oleh orang tua kepada anak-anaknya hukumnya sunnah, dan melebihi kepada sebagian yang lain hukumnya makruh.²⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa seharusnya pemberian hibah oleh orang tua kepada anak tidak boleh pilih kasih dengan pemberian yang tidak adil. Jadi harta hibah tersebut diberikan tanpa membedakan antara yang satu dengan lainnya, karena hal itu akan berdampak pada permusuhan dan pemutusan hubungan di antara mereka.

²⁶ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 218

²⁷ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), h. 73

I. Perbandingan Pengaturan Hibah Di Dalam KHES Dan KUHPerdata

Dari penjelasan-penjelasan panjang yang sudah dipaparkan di atas, dapat diambil beberapa poin penting berikut :

1. Penarikan kembali hibah di dalam KUHPerdata tidak diperbolehkan, akan tetapi ada pengecualian sebanyak 3 hal yang sudah disebutkan pada penjelasan di pembahasan di atas yaitu di dalam pasal 1688 KUHPerdata. Sedangkan penarikan kembali hibah di dalam KHES diperbolehkan kecuali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman.
2. Batas jumlah harta yang dihibahkan di dalam KUHPerdata tidak ada batasan. Sedangkan di dalam KHES harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari seluruh harta peninggalan si penghibah.

Untuk mempermudah pemahaman, berikut adalah pertentangan atau perbedaan pengaturan hibah yang ada di dalam KUHPerdata dan KHES :

Tabel 3.1: Perbedaan Hibah dalam KHES dan KUHPerdata

No.	Persoalan	KUHPerdata	KHES
1.	Penarikan kembali hibah	Tidak diperbolehkan (kecuali 3 hal yang disebutkan di dalam pasal 1688 KUHPerdata).	Diperbolehkan (kecuali hibah kepada orang tua, anak, saudara laki-laki/perempuan, anak-anak saudara, bibi/paman.
2.	Batas maksimal jumlah harta yang	Tidak ada batasan jumlah harta yang	Maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

	dihibahkan	dihibahkan.	
--	------------	-------------	--

Sementara titik temu (persamaan) pengaturan hibah yang ada di dalam KHES dan KUHPerdato adalah sebagai berikut:

1. Hibah yang terdapat di dalam KHES dan KUHPerdato sama-sama bertujuan untuk menguntungkan pihak yang menerima hibah tersebut.
2. Keduanya sama-sama mengakui bahwa adanya hibah tersebut adalah dalam keadaan masih hidup.
3. Keduanya sama-sama memerintahkan kepada si pemberi hibah untuk berlaku adil dalam penghibahan kepada anak-anaknya.
4. Jika hibah diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk ahli warisnya, maka di dalam KHES dan KUHPerdato sama-sama menentukan agar jangan sampai merugikan ahli warisnya, karena di dalam KHES dan KUHPerdato tersebut sama-sama lebih mengutamakan kepentingan ahli waris dari pada orang lain dalam hal penghibahannya.
5. Di dalam KHES dan KUHPerdato juga mensyaratkan bahwa barang yang dihibahkan harus ada pada saat akad penyerahannya. Jika barang hibah itu diperjanjikan di kemudian hari maka hibahnya dianggap batal. Berikut tabel persamaan hibah dalam KUHPerdato dan KHES :

Tabel 3.2: Persamaan Hibah dalam KHES dan KUHPerdato

No.	Persamaan Hibah Dalam KHES Dan KUHPerdato
1.	Hibah di dalam KHES dan KUHPerdato sama-sama bertujuan untuk menguntungkan pihak yang menerima hibah tersebut.
2.	Hibah di dalam KHES dan KUHPerdato sama-sama mengakui bahwa adanya hibah tersebut adalah dalam keadaan masih hidup.

3.	Hibah di dalam KHES dan KUHPerdota sama-sama memerintahkan kepada si pemberi hibah untuk berlaku adil dalam penghibahan kepada anak-anaknya.
4.	Jika hibah diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk ahli warisnya, maka di dalam KHES dan KUHPerdota sama-sama menentukan agar jangan sampai merugikan ahli warisnya, karena di dalam KHES dan KUHPerdota tersebut sama-sama lebih mengutamakan kepentingan ahli waris dari pada orang lain dalam hal penghibahannya.
5.	Hibah yang terdapat di dalam KHES dan KUHPerdota sama-sama mensyaratkan bahwa barang yang dihibahkan harus ada pada saat akad penyerahannya. Jika barang hibah itu diperjanjikan di kemudian hari maka hibahnya dianggap batal.